



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru di Lingkungan Universitas Mataram;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1732);
8. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MATARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Mataram yang selanjutnya disingkat UNRAM adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum.
2. Statuta UNRAM adalah peraturan dasar pengelolaan UNRAM yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNRAM.
3. Rektor adalah organ UNRAM yang memimpin pengelolaan UNRAM dan menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik;
4. Senat Akademik adalah organ UNRAM yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
5. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
6. Program Pascasarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan sarjana yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
7. Ujian Tulis Berbasis Komputer yang selanjutnya disingkat UTBK adalah ujian tulis yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer.
8. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat SNMPTN adalah seleksi yang dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dan/atau portofolio calon mahasiswa.
9. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat SBMPTN adalah seleksi yang dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan oleh UNRAM.
10. Seleksi Mandiri yang selanjutnya disingkat SM adalah seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan secara mandiri oleh UNRAM berdasarkan otonomi yang dimilikinya.
11. Lembaga tes masuk perguruan tinggi yang selanjutnya disingkat LTMPT adalah lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan tes bagi calon mahasiswa masuk perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN.

12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

Pasal 2

Tujuan penyusunan Peraturan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru di Lingkungan Universitas Mataram ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru di Lingkungan UNRAM.

BAB II PRINSIP DAN JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 3

Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana diselenggarakan dengan prinsip:

- a. adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa.
- b. akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- c. efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pelibatan sumber daya manusia, dan fleksibilitas waktu; dan
- d. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses secara mudah.

Pasal 4

- (1) Jalur penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana dilakukan melalui:
 - a. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN);
 - b. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN);
 - c. Seleksi Mandiri (SM).
- (2) Rektor menetapkan kuota dan kapasitas calon mahasiswa yang dapat diterima untuk setiap program studi.
- (3) UNRAM menyediakan kuota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh mahasiswa yang diterima bagi mahasiswa golongan tidak mampu atau berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Tinggi.

Pasal 5

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Pasca Sarjana dilakukan melalui Seleksi Mandiri (SM).
- (2) Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terpisah dengan jalur seleksi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.

Pasal 6

- (1) Jalur SNMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan secara nasional berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Tinggi.

- (2) Jumlah kuota SNMPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung mahasiswa baru UNRAM atau berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) Jalur SBMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan secara nasional berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Tinggi.
- (2) Jumlah kuota UNRAM untuk penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SBMPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 40 % (empat puluh persen) dari daya tampung mahasiswa baru UNRAM atau berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Tinggi.
- (3) SBMPTN dilakukan berdasarkan nilai hasil UTBK.

Pasal 8

- (1) Jalur SM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh UNRAM.
- (2) SM dapat menggunakan nilai hasil UTBK.
- (3) SM yang tidak menggunakan nilai hasil UTBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil Ujian Tulis Mandiri.
- (4) Materi dan jenis mata ujian dalam SM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Jumlah kuota penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SM paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari daya tampung mahasiswa baru UNRAM atau berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Tinggi.
- (6) Jumlah kuota UNRAM untuk penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditambah dengan jumlah kuota mahasiswa yang tidak terisi dari jalur SBMPTN.
- (7) Kuota SBMPTN yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung mahasiswa baru UNRAM atau berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

- (1) Seleksi Mandiri (SM) Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh UNRAM.
- (2) Materi dan jenis mata ujian dalam SM Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Jumlah kuota penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III PELAKSANA

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN dan SBMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan oleh LTMPT.
- (2) LTMPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Rektor membentuk Tim pelaksana SNMPTN dan SBMPTN di tingkat universitas yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Akademik yang bertanggung jawab kepada Rektor atau berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Tinggi.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru jalur SM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh UNRAM yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Rektor membentuk tim pelaksana SM yang dipimpin oleh Wakil Rektor bidang Akademik yang bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru melalui SM Program Pasca Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh UNRAM yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Rektor membentuk tim pelaksana SM Program Pasca Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipimpin oleh Wakil Rektor bidang Akademik yang bertanggung jawab kepada Rektor.

BAB IV PENETAPAN HASIL

Pasal 13

- (1) Penetapan hasil jalur SNMPTN, SBMPTN dan Seleksi Mandiri merupakan kewenangan Rektor.
- (2) Rektor menetapkan calon mahasiswa baru UNRAM yang dinyatakan lulus melalui jalur SM dengan Keputusan Rektor.
- (3) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan melalui mass media.

Pasal 14

Calon mahasiswa baru UNRAM yang dinyatakan lulus seleksi melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, dan SM dinyatakan diterima sebagai Mahasiswa UNRAM apabila telah memenuhi semua persyaratan administratif.

Pasal 15

Ketentuan yang berkaitan dengan pedoman atau tata cara dan persyaratan teknis untuk penerimaan mahasiswa baru jalur SM sebagaimana terdapat dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 9 April 2019

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 19621231 198803 1 010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Swastahadi
NIP. 19600812 198703 1 015